



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Joel Sitorus, Tempat, tanggal lahir : Ujung Ban, 12 Mei 1993, Umur : 27 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta II Ujung Ban, RT.000, RW.000, Desa Buntu Bayu, Kecamatan Hatoduhan, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mobby Viyata Manik, S.H., 2. Sintong P. Sihombing, S.H., 3. Samuel Andareas Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Mobby Viyata Manik, SH dan Rekan beralamat di Jalan Cengkeh III, Desa Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Mei 2022, No.181/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

Putri Panjaitan, Tempat, tanggal lahir : Buntuturunan, 05 Juni 1996, Umur : 24 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Alamat : Dahulu Beralamat di Huta II Ujung Ban, RT.000, RW.000, Desa Buntu Bayu, Kecamatan Hatoduhan, Kabupaten Simalungun, dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sesuai dengan surat keterangan No.470/65/Kes/BB/2021 yang di keluarkan pada tanggal 19 Januari 2021 oleh Pangulu Buntu Bayu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang sah yang menikah menurut tata agama Katholik berdasarkan Akta Perkawinan Gereja Buku II, No. 464, Hal 117 : pada tanggal 13 April 2012 di hadapan Pastor Paroki Agama Katholik yang bernama P. Joseph Rajagukguk OFM Cap.dan telah didaftar dalam Daftar Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-12092013-0134 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 12 September 2013.
2. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan telah pula dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa diawal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, didasari atas suka sama suka dan saling mencintai, saling berjanji dan sepakat untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Felix Matthew Sitorus, lahir pada tanggal 04 Maret tahun 2013.
6. Bahwa awal perselisihan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga selama 2 tahun, dimana tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pulang kerumah hingga terjadi pertengkaran.
7. Bahwa Penggugat selalu berusaha menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak pernah di turuti oleh Tergugat.
8. Bahwa Tergugat masih saja mengulangi perbutannya, hingga tahun 2015 tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya pada pagi hari.
9. Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tau keberadaannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



10. Bahwa setelah beberapa minggu, Tergugat menelepon orangtua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat berada di Kota Pematangsiantar, kemudian Tergugat mengatakan siap untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dengan syarat harus tinggal di kota Pematangsiantar.
11. Bahwa orangtua Penggugat membujuk agar Tergugat terlebih dahulu pulang kerumah untuk membicarakan keinginannya bersama keluarga, namun Tergugat menolaknya.
12. Bahwa kemudian kabar dan keberadaan Tergugat kembali tidak diketahui Penggugat dan keluarganya, dan Penggugat melakukan pencarian di Kota Pematangsiantar dan tidak di temukan hingga saat ini.
13. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah sekitar 6 tahun lamanya, dan keberadaan Tegugat juga sudah tidak diketahui lagi hingga saat ini. Oleh sebab itu, tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat memutuskan bercerai;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sangat jelas Penggugat boleh mengajukan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang memperbolehkan perceraian berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
15. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 534.K/PDT/1996 dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menjelaskan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan primair sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Felix Matthew Sitorus, Laki-laki, Lahir pada tanggal 4 Maret 2013, Jatuh Kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang berwenang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang di peruntungkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang benar dan baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dilakukan melalui Harian Umum Realitas pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Fariani Saragih, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak juga hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dilakukan melalui Harian Umum Realitas pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Fariani Saragih, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang sah yang menikah menurut tata agama Katholik berdasarkan Akta Perkawinan Gereja Buku II, No. 464, Hal 117 : pada tanggal 13 April 2012 di hadapan Pastor Paroki Agama Katholik yang bernama P. Joseph Rajagukguk OFM Cap. dan telah didaftar dalam Daftar Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-12092013-0134 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 12 September 2013 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Felix Matthew Sitorus, lahir pada tanggal 04 Maret tahun 2013;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah setelah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga selama 2 (dua) tahun terjadi perselisihan dimana tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pulang kerumah hingga terjadi pertengkaran dimana Penggugat selalu berusaha menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tetapi tidak pernah di turuti oleh Tergugat dan Tergugat masih saja mengulangi perbutannya, hingga tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya namun Penggugat selalu berusaha mencari Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga tidak tau keberadaannya lalu setelah beberapa minggu, Tergugat menelepon orangtua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat berada di Kota Pematangsiantar kemudian Tergugat mengatakan siap untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dengan syarat harus tinggal di kota Pematangsiantar selanjutnya orangtua Peggugat membujuk agar Tergugat terlebih dahulu pulang kerumah untuk membicarakan keinginannya bersama keluarga namun Tergugat menolaknya setelah itu kabar dan keberadaan Tergugat kembali tidak diketahui Penggugat dan keluarganya walaupun Penggugat melakukan pencarian di Kota Pematangsiantar tetapi tidak ditemukan hingga saat ini maka Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya juga keberadaan Tegugat sudah tidak diketahui lagi hingga saat ini, oleh sebab itu tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ?;
2. Apakah agar ditetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Felix Matthew Sitorus, Laki-laki, Lahir pada tanggal 4 Maret 2013, jatuh kepada Penggugat dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sedangkan bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak diketahui lagi, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rikzen Sitorus, 2. Lely Yusni Rajagukguk, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Kawin yang dikeluarkan oleh gereja St. Atanasius nomor buku II No.464 Hal.117, P-2 tentang Akta Nikah milik istri/Tergugat yang dicatatkan oleh Catatan Sipil Nomor 1208-KW-12092013 - 0134, P-3 tentang Akta Nikah milik suami/Penggugat yang dicatatkan oleh Catatan Sipil Nomor 1208-KW-12092013 - 0134, P-4 tentang Surat Permandian Felix Matthew Sitorus Nomor : Buku III Halaman 17 Nomor 132, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-12092013-0214 dan P-6 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Joel Sitorus Nomor 1208122904130002, serta *Saksi Rikzen Sitorus* yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi satu kampung dengan Penggugat juga satu marga dengan Penggugat, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 13 April 2012 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Felix Matthew Sitorus, Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa waktu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat pertama kali meninggalkan rumah tahun 2015 namun Penggugat sering menjemput Tergugat saat Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi Tergugat terus mengulangi kembali pergi meninggalkan rumah, Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 6 (enam) tahun dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kerumah orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat, dan *Saksi Lely Yusni Rajagukguk* pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar kandung Penggugat, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 13

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2012 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Felix Matthew Sitorus, Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa waktu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar pergi kerumah orangtua Tergugat, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar menurut Saksi karena Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih muda, pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang, sepengetahuan Saksi kalau Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2016 dan pernah pulang sekali kerumah orangtua Tergugat pada saat orangtua laki-laki Tergugat meninggal dunia namun Penggugat tidak pergi melihat orangtua laki-laki Tergugat yang meninggal dunia, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2018 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Tanah Jawa tanggal 13 April 2012 antara Joel Sitorus (Penggugat) dengan Putri Panjaitan (Tergugat) sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik di gereja St. Atanasius dan ditempat Buntu Turunan pada tanggal 12 April 2012 dengan imam yaitu Pastor Paroki P. Joseph Rajagukguk OFM Cap, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan isteri No.AK.529.0032788 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-12092013-0134 yang dikeluarkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun perkawinan antara Joel Sitorus (Penggugat) dengan Putri Panjaitan (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Joseph Rajagukguk OFM Cap di Gereja Katholik Buntu Turunan pada tanggal 12 April 2012 telah tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 September 2013 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan suami No.AK.529.0032787 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-12092013-0134 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun perkawinan antara Joel Sitorus (Penggugat) dengan Putri Panjaitan (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Joseph Rajagukguk OFM Cap di Gereja Katholik Buntu Turunan pada tanggal 12 April 2012 telah tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 September 2013 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 13 April 2012 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah didasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Rikzen Sitorus dan Saksi Lely Yusni Rajagukguk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikzen Sitorus pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa waktu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan berdasarkan keterangan Saksi Lely Yusni Rajagukguk pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa waktu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar pergi kerumah orangtua Tergugat, Saksi Lely Yusni Rajagukguk pernah sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar menurut Saksi Lely Yusni Rajagukguk karena Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikzen Sitorus dan Saksi Lely Yusni Rajagukguk sebagaimana tersebut di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat seharusnya bukan saja didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun juga didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikzen Sitorus pada pokoknya menerangkan Tergugat pertama kali meninggalkan rumah tahun 2015 namun Penggugat sering menjemput Tergugat saat Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi Tergugat terus mengulangi kembali pergi meninggalkan rumah, Penggugat bercerita kepada Saksi Rikzen Sitorus kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 6 (enam) tahun dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kerumah orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saksi Lely Yusni Rajagukguk pada pokoknya menerangkan pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang, sepengetahuan Saksi Lely Yusni Rajagukguk kalau Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2016 dan pernah pulang sekali kerumah orangtua Tergugat pada saat orangtua laki-laki Tergugat meninggal dunia namun Penggugat tidak pergi melihat orangtua laki-laki Tergugat yang meninggal dunia, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2018 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikzen Sitorus dan Saksi Lely Yusni Rajagukguk sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim pengetahuan Saksi Rikzen Sitorus sehubungan dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 6 (enam) tahun dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kerumah orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat diperoleh Saksi Rikzen Sitorus karena Penggugat bercerita kepada Saksi Rikzen Sitorus sehingga Saksi Rikzen Sitorus tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka kesaksian Saksi Rikzen Sitorus tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan keterangan Saksi Rikzen Sitorus pada pokoknya menerangkan Tergugat pertama kali meninggalkan rumah tahun 2015 namun Penggugat sering menjemput Tergugat saat Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi Tergugat terus mengulangi kembali pergi meninggalkan rumah namun berdasarkan keterangan Saksi Lely Yusni Rajagukguk pada pokoknya menerangkan pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



kepada Penggugat sampai sekarang sehingga tidak terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Rikzen Sitorus dengan Saksi Lely Yusni Rajaguguk, dan Saksi Rikzen Sitorus tidak ada menerangkan dan atau tidak mengetahui keterangan Saksi Lely Yusni Rajaguguk yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi Lely Yusni Rajaguguk kalau Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2016 dan pernah pulang sekali kerumah orangtua Tergugat pada saat orangtua laki-laki Tergugat meninggal dunia namun Penggugat tidak pergi melihat orangtua laki-laki Tergugat yang meninggal dunia dan Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2018 tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan Saksi Lely Yusni Rajaguguk adalah keterangan yang berdiri sendiri dengan kata lain keterangan dari seorang Saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil untuk keterangan Saksi Lely Yusni Rajaguguk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti berupa surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat begitu pula petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, HIR, KUHPerdara, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp970.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., dan Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar : Rp 30.000,00
2. ATK/Proses : Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp 800.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp970.000,00 (<i>sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)